



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN

JL. SOEKARNO-HATTA NOMOR 15

KABUPATEN MADIUN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mjy

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suprpto Bin Marto Diharjo;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 11 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kedungrejo, RT.027, RW.007, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Cindar Bumi, S.H. : Hakim ;
2. Dra. Suryani Rahayuningsih, SH., : Panitera Pengganti ;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tanggal 8 Maret 2021 Nomor BP/0/III/RES.1.8/2021/SEK PLC;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, namun tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Korban Angga Pradika Setiawan;
2. Saksi Supriadi;'
3. Saksi Rodiq;

Selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa;

Selanjutnya telah memeriksa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung lovebird;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Suprpto Bin Marto Diharjo ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga seluruh unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selama di persidangan tidak pernah dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri terdakwa dan dikarenakan Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya serta dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Hakim berpendapat sebagai berikut :

- bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya Pidana Bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya maksimal/selama-lamanya 1 (satu) tahun dan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;
- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang tidak berupa kerugian materiil atau fisik atas diri korban, serta juga dengan mengingat Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan emosinya semata, Hakim berpendapat penjatuan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya belum layak karena tidak memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP yang kwalifikasinya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung lovebird adalah milik Korban Angga Pradika Setiawan, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Angga Pradika Setiawan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- terdakwa pernah dihukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 364 KUHP tentang Penghinaan Ringan serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Bin Marto Diharjotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor burung lovebird.;Dikembalikan kepada saksi Korban Angga Pradika Setiawan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2021 oleh Cindar Bumi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab.Madiun dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dra. Suryani Rahayuningsih,SH.,

Cindar Bumi, S.H.